



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bdw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**MULYONO /P.RUS,** bertempat tinggal di Andungsari, RT.011/RW.003, Desa Andungsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten, Kabupaten Bondowoso/email:yono180877@gmail.com, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 10 Januari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2023/PN.Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-lak lahir di Bondowoso pada (tgl 18 08 -1977);
2. Bahwa Pemohon anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Nemu alias P.WI dan SURIJA Alias Bu.Wi yang melangsungkan pernikahan di Bondowoso;
3. Bahwa pada akta kelahiran Keterangan Lahir Pemohon.No. 475/01/430.11.17.1/2023 tertanggal 04 Januari 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 18-08-1979 (laki-laki, anak ke- 3 Dari pasangan suami isteri Nemu alias P.WI dan SURIJA Alias Bu.Wi Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bondowoso dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran dan KTP Pemohon Seharusnya 18-08-1977;
4. Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 18-08-1977;
5. Bahwa perbaikan penulisan tanggal TAHUN 1977 yang tertulis pada KTP pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud;
6. Bahwa perbaikan penulisan TAHUN yang tertulis pada KTP pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dalam hal ini Pengadilan Negeri Bondowoso dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bondowoso yang telah mengeluarkan KTP tertanggal 19-09-2016.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun) pada KTP dan akta kelahiran Pemohon dari Tahun 1979 menjadi Tahun 1977;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bondowoso setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bondowoso;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi bermaterai Kartu Tanda Penduduk NIK 3511171808770002 atas nama MUYONO P.RUS lahir di Bondowoso, tanggal 18-08-1977, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bermaterai Kartu Tanda Penduduk NIK 3511171808770002 atas nama MUYONO P.RUS lahir di Bondowoso, tanggal 18-08-1979, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bermaterai surat keterangan desa Nomor 475/01/430.11.17.1/2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi bermaterai Kartu Keluarga No.3511171005040109 atas nama Kepala Keluarga MULYONO P.RUS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon dan melakukan perubahan pada petitem surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

**1. Saksi Imam Muhraji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk perubahan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 18 Agustus 1979 yang benar adalah 18 Agustus tahun 1977 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut sewaktu pengurusan di kantor Dukcapil oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan untuk perbaikan pencatatan identitas KTP Pemohon tersebut dan bermaksud untuk pengurusan BPJS Pemohon;

**2. Saksi Moh.Sapik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk perubahan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 18 Agustus 1979 yang benar adalah 18 Agustus tahun 1977 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut sewaktu pengurusan di kantor Dukcapil oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PN.Bdw



- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan untuk perbaikan pencatatan identitas KTP Pemohon tersebut dan bermaksud untuk mengurus BPJS Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti dan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada identitas Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Imam Muhraji dan saksi Moh.Sapik;

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh keterangan pada Identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon(bukti P.1) tertulis Pemohon MULYONO P.RUS lahir di Bondowoso tanggal 18 Agustus 1977 sedangkan pada Identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru (bukti P.2) tertulis Pemohon MULYONO P.RUS lahir di Bondowoso tanggal 18 Agustus 1979 sehingga terdapat perbedaan keterangan identitas tahun lahir Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh desa tempat tinggal Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan maka diperoleh keterangan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 18 Agustus 1977 karena sesuai juga dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat domisili Pemohon di Bondowoso (vide bukti P.1) maka dari sisi kompetensi, Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka telah jelas pembetulan kesalahan penulisan pada KTP telah diatur dan disyaratkan dalam undang-undang maka untuk permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun lahir Pemohon pada identitas KTP Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa pembetulan KTP Pemohon, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran pada KTP Pemohon dari tertulis tahun 1979 menjadi tahun 1977;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, untuk dilakukan pencatatan pembetulan tahun lahir Pemohon pada KTP Pemohon dari sebelumnya tertulis tahun 1979 menjadi tahun 1977 sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kodrat Widodo,S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kodrat Widodo,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- ATK	: Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
- Materai Putusan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,-
Jumlah	: Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)